



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Nga

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NI KETUT ARDANI, tempat/tanggal lahir : Yehsumbul/24 Pebruari 1964, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat di Lingkungan Bilukpoh Kangin Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 31 Oktober 2018 dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Nga., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Yehsumbul pada tanggal 24-02-1964, anak dari perkawinan yang sah antara kedua orang tua pemohon yang bernama I WAYAN SIDEP dengan NYOMAN KETO;
2. Bahwa sejak lahir pemohon sudah diberi nama NI KETUT ARDANI;
3. Bahwa setelah pemohon menikah dengan I GUSTI WAYAN PUTU (alm) pemohon diberi nama JRO SEKAR;
4. Bahwa nama JRO SEKAR yang tertera disertifikat tanah hak milik No : 2369 yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Surat Ukur Tanggal 27-03-1998, Nomor : 28/1998, Luas : 1860 M2, dan nama NI KETUT ARDANI yang tertera pada KTP Nomor NIK : 5101026402640001 adalah orang yang sama;
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut tetapi terkendala perbedaan nama dalam SHM dengan identitas pemohon sebagaimana dalam identitas kependudukan pemohon;

Berkenaan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, bersama ini dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan kiranya memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa nama : JRO SEKAR yang tertera disertifikat tanah hak milik nomor : 2369 yang terletak di kelurahan Tegalcangkring, Surat Ukur Tanggal 27-03-1998, Nomor : 28/1998, Luas : 1860 M2, NI KETUT ARDANI dengan nama yang tertera pada KTP Nomor NIK : 5101026402640001 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; atau mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti diantaranya:

I. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2369 atas nama Pemegang Hak **Jro Sekar**, luas 1860 M² Surat Ukur tertanggal 27 Maret 1998, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5101021405090468 atas nama kepala keluarga **Ni Ketut Ardani**, tertanggal 01-09-2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor : 066/Dptc/X/2018 antara **I Gusti Wayan Putu** dengan **Ni Ketut Ardani**, tanggal 28 September 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 140/1334/IX/2018, tanggal 28 September 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101026402640001 tertanggal 19-10-2017 atas nama **Ni Ketut Ardani**, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan dari Kantor Lurah Tegalcangkring Nomor : 420/1545/XI/2018, tertanggal 19 Nopember 2018, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Notaris I Komang Sumanjaya, SH.M.kn, tanggal 13 Nopember 2018, diberi tanda P-7;

Disclaimer



Bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut semuanya bermeterai cukup, yang mana fotokopi bukti P-2 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan fotokopi P-1 tanpa ada aslinya;

II. BUKTI SAKSI:

1. NI MADE SANTI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah I Gusti Wayan Putu dan dalam perkawinan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang mana salah satunya adalah suami saksi yang bernama I Gusti Kade Aryardana yang merupakan anak Pemohon yang nomor 2 (dua);
- Bahwa suami pemohon sekarang sudah meninggal dunia sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dikarenakan sakit dirumahnya di Lingkungan Bilukpoh Kangin Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah Ni Ketut Ardani dan punya nama yang lain, yaitu Jro Sekar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mempunyai nama lain dari info keluarga;
- Bahwa penyebab Pemohon mempunyai nama yang lain karena Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang mempunyai kasta lebih tinggi, makanya pada waktu menikah Ratu Pedanta yang memuput perkawinan tersebut memberi nama kepada Pemohon dengan nama Jro Sekar;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang isteri, dan Pemohon adalah isteri yang kedua;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah suami Pemohon meninggalkan harta warisan kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah ke Notaris untuk mengurus sertipikat tanah, tapi saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. NI WAYAN SONTRI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah madu Pemohon (istri pertama dari almarhum suami Pemohon), yang mana Pemohon adalah isteri kedua;
- Bahwa nama suami saksi dan sekaligus suami Pemohon adalah I Gusti Putu Tilem;
- Bahwa suami saksi dan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang isteri, tapi sudah cerai dan yang masih sekarang adalah 2 (dua) orang isteri;
- Bahwa suami saksi dan Pemohon sekarang sudah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi lupa kapan suami saksi menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan suami saksi dengan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah suami dari saksi Ni Made Santi (saksi 1), yaitu bernama I Gusti Kade Aryardana (anak Pemohon nomor 2);
- Bahwa nama Pemohon adalah Ni Ketut Ardani, namun punya nama lain yaitu Jro Sekar;
- Bahwa yang memberikan nama Jro Sekar kepada Pemohon adalah Ratu Peranda pada waktu menikah dengan suami saksi dan langsung juga mengumumkannya kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat-surat yang atas nama Jro Sekar karena saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon mau menjual tanah dan mengurus surat-suratnya ke Notaris. Tanahnya berupa tanah sawah yang mau dijual oleh anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keperluan apa Pemohon datang kepersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tuntutan/petitum permohonan Pemohon adalah mohon agar menyatakan demi hukum bahwa nama : JRO SEKAR yang tertera disertifikat tanah hak milik nomor : 2369 yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Tegalcangkring, Surat Ukur Tanggal 27-03-1998, Nomor : 28/1998, Luas : 1860 M2, dengan nama NI KETUT ARDANI yang tertera pada KTP Nomor NIK : 5101026402640001 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama Ni Made Santi dan Ni Wayan Sontri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti baik surat maupun saksi sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok dalam permohonan ini maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada pokoknya menerangkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", dan setelah memperhatikan permohonan Pemohon, khususnya mengenai tempat tinggal Pemohon, yang didukung dengan bukti surat P-2 dan P-5 ternyata tempat tinggal Pemohon adalah di Lingkungan Bilukpoh Kangin Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, sehingga dengan demikian tindakan Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Negara adalah sudah tepat, karena tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah nama JRO SEKAR yang tertera disertifikat tanah hak milik nomor : 2369 yang terletak di kelurahan Tegalcangkring, Surat Ukur Tanggal 27-03-1998, Nomor : 28/1998, Luas : 1860 M2, dengan nama NI KETUT ARDANI yang tertera pada KTP Nomor NIK : 5101026402640001 adalah nama satu orang yang sama?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan keterangan para saksi menerangkan Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki yang bernama I Gusti Wayan Putu yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1972, dan dalam perkawinan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang mana suami Pemohon tersebut pada tanggal 10 Oktober 2009 telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menerangkan namanya sejak lahir adalah NI KETUT ARDANI namun setelah menikah dengan suaminya tersebut Pemohon diberi nama JRO SEKAR, hal ini ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa oleh karena Pemohon menikah dengan suami yang mempunyai kasta lebih tinggi, maka pada waktu menikah Ratu Pedanda yang *memuput* perkawinan mereka tersebut memberi nama kepada Pemohon dengan nama JRO SEKAR dan selanjutnya nama baru tersebut langsung diumumkan kepada masyarakat. Hal ini juga didukung oleh bukti P-6 yaitu berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Tegalcangkring yang menerangkan bahwa nama Pemohon, yaitu I KETUT ARDANI sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Keluarga adalah sama orangnya dengan nama JRO SEKAR sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2369 dengan luas tanah 1060 m²;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mohon agar secara hukum nama JRO SEKAR sebagaimana yang tertera disertifikat tanah hak milik nomor : 2369 yang terletak di kelurahan Tegalcangkring, Surat Ukur Tanggal 27-03-1998, Nomor : 28/1998, Luas : 1860 M², dengan nama NI KETUT ARDANI yang tertera pada KTP Nomor NIK : 5101026402640001, dinyatakan sebagai orang yang sama dengan alasan bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah sebagaimana dalam sertifikat tersebut namun terkendala ada perbedaan nama dalam Sertifikat Hak Milik tersebut dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa tanah yang akan dijual oleh Pemohon adalah tanah sebagaimana yang terdapat dalam bukti P-1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2369, yang mana berdasarkan bukti P-7 menerangkan bahwa asli Sertifikat Hak Milik tersebut saat ini berada pada Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) di Jembrana guna dalam proses pemecahan tanah, dan setelah Hakim memperhatikan bukti P-1 tersebut ternyata nama Pemegang Hak Milik atas tanah tersebut adalah JRO SEKAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum, sehingga oleh karenanya petitum nomor 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat yaitu menyatakan secara hukum nama Pemohon yaitu NI KETUT ARDANI sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101026402640001 dengan nama JRO SEKAR sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Tanah nomor : 2369 yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di kelurahan Tegalcangkring, surat ukur tanggal 27-03-1998, nomor : 28/1998, luas : 1860 m2, adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum nama Pemohon yaitu NI KETUT ARDANI sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101026402640001 dengan nama JRO SEKAR sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Tanah nomor : 2369 yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, surat ukur tanggal 27-03-1998, nomor : 28/1998, luas : 1860 m2, adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yaitu hingga saat ini adalah sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Nga., tanggal 31 Oktober 2018, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I GEDE SUPARSADHA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

I GEDE SUPARSADHA, S.H.

Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 259.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

----- +

Jumlah : Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

an/Negeri
Nga, Ukk